

KONTESTASI KUASA ATAS UNDANG-UNDANG PRODUK TEMBAKAU DI MEDIA (UNDANG-UNDANG NOMOR: 36 TAHUN 2009)

Sulkhan Chakim

IAIN Purwokerto

Abstract: The background of this study is the issue of Act Number 39, 2009 concerning Health, which is considered detrimental to tobacco industry, especially farmers, and also raises some debates. Theoretical framework of this study consists of agency and stucturization theories. This study was analyzed with discourse analysis using three strategies: (1) institutional strategy, i.e. to see institutionally the pro and contra about health regulation on addictive substances and tobacco; (2) social strategy, i.e. to see arguments of group of society as a respond to the regulation and to defferentiate empowering and disempowering orientation; (3) ironic strategy: to place the discourse of tobacco in relation to public health by explaining the increase of self-monitoring and discipline, which seems to foster the new growth quickly (proleferation), but ironically tends to lower the ceredibility. This study found that: (1) Parties that reject the regulation argue that government does not consider the contribution of the income from tobacco custom, the job vacancy offered by tobacco industry, tobacco farmers, and local government commodity. (2) Parties that support the regulation argue that cigarettes contain addictive substance, are dangerous to active and passive smokers, can cause cancer, heart attack, and increase mortality rate. (3) Nahdlatul Ulama is one of Islamic social organizations that reject the regulation as well as reject the disagree with the statement 'haram' for smoking with the consideration that there is no text to judge that law.

Keywords: Contestation, Power, and Media

Abstrak: Latar belakang penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diundangkan oleh Negara, dianggap merugikan industri pertembakauan, dan khususnya para petani, dan mengundang berbagai perdebatan. *Framework* teoretis yang membangun sistem berpikir dalam kajian ini adalah *agency dan strukturisasi*. Teknis analisisnya adalah analisis wacana menggunakan tiga strategi, yaitu (1) Strategi institusional; sejauhmana melihat wacana pro kontra regulasi Kesehatan tentang zat *adictiv*

dan tembakau secara institusional. (2) strategi sosial, dengan melihat argumentasi kelompok masyarakat atas respon regulasi tersebut dengan membedakan orientasi pemberdayaan (*empowering*) dan bukan pemberdayaan (*disempowering*). (3) strategi *ironic*, dengan menempatkan wacana tembakau dari perspektif spesifik terkait dengan kesehatan masyarakat yang menjelaskan peningkatan *self-monitoring and discipline*, yang seolah-olah mendorong pertumbuhan baru secara cepat (*proleferation*), dan ironis yang cenderung menurunkan kredibilitas. Hasil penelitian ini adalah: 1) Pihak yang menolak pemberlakuan regulasi, berargumentasi bahwa pemerintah tidak memperhatikan kontribusi melalui cukai kepada pendapatan negara, penyerapan tenaga kerja yang sangat signifikan untuk masyarakat industri, dan para petani tembakau dan menjadi komoditas andalan pemerintah daerah. Di samping itu, kontrol industri multinasional asing, WHO, FCTC, dan Kementerian Kesehatan, serta NGO masuk kawasan negara berkembang, baik melalui kegiatan akademis, keagamaan, industri global untuk menguasai dan menggantikan produk rokok yang bebas 'zat adiktif', dan berakhir meminggirkan produksi kretek lokal. 2) Pihak yang mendukung pemberlakuan regulasi rokok, berdasar pada kandungan rokok yang mengandung zat adiktif; membahayakan bagi perokok aktif dan pasif, dan mengakibatkan kanker, jantung, dan bahkan meningkatkan angka kematian. Hal ini didukung oleh lembaga WHO, FCTC, Kementerian kesehatan, berbagai ormas Islam (Muhammadiyah dan ormas Islam lain) melalui MUI, dan Kelompok LSM yang konsern di bidang kesehatan dan lingkungan hidup. 3) Nahdlatul Ulama adalah salah satu ormas Islam yang menolak atas pemberlakuan regulasi tersebut dan juga menolak penetapan rokok/merokok adalah haram atas pertimbangan secara teks, bahwa tidak ada dalil yang dapat digunakan untuk penetapan "haram mutlak".

Kata Kunci: Kontestasi, Kuasa, dan Media.

PENDAHULUAN

Sejak Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diundangkan oleh Negara, dianggap merugikan industri pertembakauan, dan khususnya para petani. Perundang-undangan ini memunculkan pro dan kontra atau di ruang sosial, mengundang pertarungan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Atau dengan kata lain, UU tentang kesehatan yang lebih menitikberatkan pada persoalan zat adiktif dianggap membahayakan bagi kesehatan masyarakat, memberi dampak ketimpangan sosial. Meminjam kerangka kerja teoritis Collins,¹ *intersectionality* terjadi disebabkan oleh pola relasi-relasi

multiplikatif antar kategori dalam sosial kemasyarakatan yang terjadi pada beberapa dimensi, yaitu dimensi struktur sosial, hegemoni, interaksi sosial dan institusi sosial. Kebijakan pelarangan pertembakauan ini berdampak pada ketimpangan yang sangat luas, karena diproduksi oleh struktur sosial, yaitu pemerintah atau negara melalui regulasi/UU yang dianggap merugikan masyarakat petani tembakau.

Hegemoni atas kebijakan pemerintah melalui regulasi dilakukan melalui berbagai media atau yang disebut oleh Hammer dan Killner,² media sebagai agen sosialisasi ideologi yang mana masyarakat dapat tunduk dan dikendalikan tidak hanya dengan secara langsung, tetapi dapat juga melalui wacana dalam bentuk aturan, undang-undang. Sarana untuk merealisasikan upaya tersebut tidak lepas dengan berbagai kepentingan perusahaan multinasional menjadi pihak penguasa/dominan. Artinya kebijakan perundangan ini dicurigai adanya dominasi kapitalisme untuk menguasai pertanian melalui komoditas rokok filter yang dianggap lebih sehat dibanding kretek produk dalam negeri, yang pada giliran akan membunuh petani/rakyatnya. Masyarakat petani tembakau menjadi kelompok yang tertindas oleh pemberlakuan UU tersebut di satu sisi, pada sisi yang lain tertindas oleh industri rokok.

Dalam konteks di atas, instrumen yang paling penting dan handal untuk mempengaruhi opini publik, adalah *cybermedia*. Pemanfaatan media yang tidak mengenal batas waktu, tempat, dan berbagai hal kehidupan yang lebih bersifat digital dan online, dalam dunia internet inilah, sebagaimana yang dikatakan oleh Holmes,³ “*by sitting at Internet terminals, those people living in economically and informationally rich countries can do ‘something to help’*”. Negara kaya akan menguasai teknologi media untuk melakukan hegemoni atau dominasi atas publik space.

Pertarungan tersebut, tidak hanya terjadi di lingkaran institusi swasta dengan negara, tetapi pertarungan juga terjadi antara pengusaha pabrik rokok dengan akar rumput atau petani tembakau, terutama terkait dengan putusan MK nomor 34/PUU-VIII/2010 yang mewajibkan pengusaha rokok mencantumkan gambar peringatan kesehatan, yang sering dijadikan biaya produksi dan dibebankan oleh para petani maupun perokok. Kenyataannya, petani tembakau masih menjadi korban harga murah, dan sebagian besar mereka hidup dalam kemiskinan dan terjerat praktik lintah darat.

Berangkat dari konteks implementasi perundangan tersebut, implikasinya adalah memunculkan ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat bawah atau petani tembakau, terutama di daerah kabupaten Temanggung yang

dominan mengandalkan produksi pertanian tembakau sebagai andalan pendapatan daerah dan penyangga ekonomi masyarakatnya.

Berangkat dari realitas ketimpangan di atas, bahwa ada beberapa hal yang penting terkait dengan penelitian ini. *Pertama*, kajian upaya masyarakat mereaksi dan menegosiasi baik melalui opini publik maupun pada level interaksi sosial terhadap regulasi dan pengusaha pabrik rokok. *Kedua*, kajian ini menjelaskan respon beberapa tokoh agama dan masyarakat terkait dengan UU tentang tembakau. Dua kepentingan ini dapat menjelaskan representasi negosiasi masyarakat petani tembakau di kawasan pegunungan Sindoro dalam konteks perundangan/regulasi tembakau di kabupaten Temanggung.

BUDAYA: KUASA DALAM RANAH POLITIK DAN IDEOLOGI

Penggunaan term “budaya atau *culture*” merupakan istilah yang memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan kompleks, bahkan cenderung bertambah luas dan beragam.⁴ Kompleksitas istilah tersebut tidak merepresentasikan suatu entitas dunia objek yang berdiri-sendiri, tetapi pada pemahaman penanda yang selalu berubah-ubah. Akibatnya pemahaman sangat tergantung pada kepentingan yang berbeda pula.⁵

Terkait dengan representasi kuasa pada umumnya, kajian budaya berfungsi sebagai sarana untuk menjembatani pemahaman antara wacana publik dan fakta. Dengan demikian keseluruhan fenomena kehidupan, sebagai tanda, mempunyai acuan pengetahuan kultural.⁶ Konsep ini tidak jauh berbeda dengan formulasi, tentang keterkaitan praktik sosial dengan habitus dan modalitas dalam arena sosial.⁷ Artinya praktik wacana sekaligus membentuk objek dan subjek. Praktik sosial dalam bingkai teoritik konsep budaya tersebut di atas, memberikan pemahaman, bahwa praktik negosiasi, rekasi, pendapat merupakan salah satu objek penerapan dalam lingkup kultural.

Berangkat, dari pemahaman praktik sosial di atas, bahwa salah satu konsep kultural kontemporer menekankan persimpangan kekuasaan (*intersection of power*) dan pemaknaan untuk mempromosikan perubahan sosial dan kehidupan sosial yang lebih progresif.⁸ Senada dengan itu, Pandangan Gans⁹ tentang budaya lebih pada eksistensi yang tidak jauh dari kehidupan masyarakat, sebagai produser dan pengguna, serta sebagai subjek pemakna. Storey¹⁰ menganggap, bahwa budaya bersifat politis dan ideologis, yaitu sebagai ranah pergumulan dan konflik, serta memberikan ruang makna ganda yang diekspresikan dalam konteks yang spesifik.

Perbedaan definisi di atas, memberikan pemaknaan kompleksitas budaya, bersifat kontestatif, dan merujuk tujuan dan subjek yang memaknainya. Dalam konteks itulah, istilah budaya cenderung dipahami sebagai ranah pergumulan konflik yang bersifat politis dan ideologis, serta bermain di dalam konstelasi kekuasaan, seperti halnya pendapat Barker dan Storey bahwa budaya adalah bersifat politis sebab menjelaskan ekspresi dari relasi-relasi kekuasaan kelas sosial yang menaturalisasi tatanan sosial sebagai fakta yang berhubungan dan adanya upaya pengaburan relasi-relasi dominasi sehingga bersifat ideologis. Benang merah yang menghubungkan antara regulasi rokok/tembakau dan budaya. Oleh karena itu, regulasi rokok/tembakau sebagai produk budaya menjadi penting untuk dikaji dalam konsep budaya agar pemahaman didasarkan kerangka kerja pada konteks praktik diskursif “regulasi rokok/tembakau” merupakan proses budaya yang potensial dengan sarat muatan isu politis dan ideologis. Baik dalam ranah keagamaan maupun kepentingan kelompok atas regulasi tersebut.

BUDAYA TANDINGAN (*SUBCULTURE*): SEBUAH REPRESENTASI TERMEDIASI

Istilah *counterculture* atau budaya tandingan ini mulai digunakan pada tahun 1960-an dan awal tahun 1970 di USA dan Inggris menjadi konsep yang muncul di permukaan. Gagasannya didasarkan pada nilai-nilai, kepercayaan, dan sikap kelompok masyarakat minoritas melawan atau beroposisi terhadap *mainstream* atau budaya atas. Selanjutnya budaya tandingan ini mengartikulasikan dan membangun kesadaran diri dalam oposisinya kepada nilai-nilai yang membangun budaya dengan cara yang membedakannya dari suatu *subculture*.

Berangkat dari teori *subculture* yang dikembangkan oleh Dick Hebdige terkait berbagai cara subversif kelompok atau komunitas kecil dalam mengartikulasikan resistensi kepada ideologi dominan dalam suatu masyarakat, seperti kebijakan pendidikan dan perumahan. Beberapa *subculture* beroperasi melalui sistem kode-kode oposisional yang ofensif kepada kelompok mayoritas, mengancam status quo dan menentang kepada mitos konsensus yang didukung oleh kode-kode dominan.¹¹ Apa yang dilakukan Hebdige ini hampir sama dengan Hall, terkait dengan aplikasi teori hegemoni pada pendekatan strukturalis, namun ia lebih melihat bagaimana hegemoni dominan dapat ditantang dan diancam dari pada dengan menganalisis bagaimana hegemoni dominan melestarikannya dalam masyarakat yang termarginalkan.

Pertanyaannya adalah apa sebenarnya *subculture*? Secara esensial, *subculture* merupakan serangkaian gerakan bawah tanah terkait dengan kelas tertentu yang selalu bekerja dalam suatu karakter – yang mencoba untuk melakukan penolakan /perlawanan di bawah kendali oleh budaya dominan. Atau dengan kata lain, gerakan *subculture* ini akan eksis ketika menjadi terkorporasi, termanufaktur, dan terbungkus oleh kepentingan-kepentingan komersial.¹² Dalam konteks ini, menurut Hebdige, ada dua konsep dengan menggunakan logika internal identitas dan kohesivitas yang dimilikinya, yaitu konsep *homologi* dan *bricolage*. Sebagaimana didasarkan pada konsep Willi, konsep homologi didefinisikan sebagai *symbolic fit*/ serangan tiba-tiba yang bersifat simbolis di antara nilai-nilai dan *lifestyle* suatu kelompok, pengalaman subjektifnya dan bentuk-bentuk ritmenya untuk mengekspresikan atau memperkuat kembali fokusnya.¹³

Selanjutnya untuk menjelaskan konsep *bricolage* dengan menggunakan konsep Levi Strauss, yakni pendekatan antropologi strukturalnya dan istilah lain “*appropriation*”/pemberian. *Bricolage* dan *appropriation* mendasarkan cara yang mana objek simbolis diinvestasikan dengan pemaknaan-pemaknaan kultural yang dipinjamkan dari konteks yang berbeda dan berposisi pada beberapa fungsi aslinya.¹⁴ Petani tembakau dan proses negosiasi petani tembakau ini terhadap pemerintah dan lembaga lain yang sengaja menekan dan mengurangi ruang artikulasi keduanya, yaitu petani dan industri yang mencoba untuk menawar kembali atas kekayaan budaya bagi warga negaranya untuk tetap eksis dan berkembang.

MEDIA: IDENTITAS, NASIONALISME DAN KEKUASAAN

Media apapun dipahami sebagai alat/sarana untuk melakukan sosialisasi ideologi tertentu, dan bahkan lebih jauh digunakan untuk menghegemoni atau mendominasi. Media ini digunakan untuk memediasi kepentingan *private sphere* dari berbagai kepentingan ekonomi personal, keluarga, dan otoritas publik, sebagaimana diistilahkan oleh Habermas “*the public sphere*”.¹⁵ Berangkat dari persoalan ruang publik inilah, selanjutnya sejauhmana hubungan antara media sebagai sarana membangun identitas, persoalan nasionalisme dan kekuasaan dapat dijelaskan lebih lanjut. Menurut Turner:¹⁶

“He argued that this mechanism served two purposes: first, citing economist Fritz Machlup’s recent studies on the increasing importance of information to the economy, he argued that the university generated new knowledge and new workers for an emerging “information society.” In that sense, both he and his

students agreed that the university was an information machine. Second, he suggested that this machine had a particular role to play in the ongoing cold war. "Intellect has... become an instrument of national purpose," he wrote, "a component part of the 'military-industrial complex.' ... In the war of ideological worlds, a great deal depends on the use of this instrument."

Ketiga konsep identitas, nasionalisme, dan kekuasaan ini akan efektif diproduksi dan sekaligus menjadi instrumen atau agen sosialisasi dalam segala level masyarakat, bahkan sebagai instrumen pertarungan ideologi yang sangat efektif. Hal ini diperkuat oleh Barlow:

"Your legal concepts of property, expression, identity, movement, and context do not apply to us. They are all based on matter, and there is no matter here. Our identities have no bodies, so, unlike you, we cannot obtain order by physical coercion. We believe that from ethics enlightened self-interest, and the commonweal, our governance will emerge."¹⁷

Berbagai kepentingan, baik personal, kelompok, organisasi, dan pemerintah ataupun negara akan muncul untuk memanfaatkan ruang sosial/ *public space* sebagai perang dunia yang bersifat politis.

Politik Identitas

Persoalan identitas tidak pernah lepas dari kehidupan personal maupun kelompok masyarakat atas berbagai eksistensi dan kepentingannya sehingga proses-prosesnya merepresentasikan diri dan klaim-klaim, sebagaimana Hall mengungkapkan:

"Identity is not as transparent or unproblematic as we think. Perhaps instead of thinking of identity as an already accomplished fact, which the new cultural practices then represent, we should think. Instead, of identity as a 'production', which is never complete, always in process, and always constituted within, not outside, representation. This view problematise the very authority and authenticity to which the term, 'cultural identity' lays claim."¹⁸

Pendapat Hall di atas merupakan penegasan, bahwa identitas tersebut tidak lepas dari individual yang dapat dilihat pada klaim-klaim yang ada. Artinya aspek "subjek" menjadi suatu hal yang penting, seperti pendapat Althusser bahwa proses-proses yang membentuk individu sebagai subjek dalam bahasa dan ideologi sebagai sesuatu yang fundamental bagi masyarakat. Dalam konteks ini, individu-individu melakukan proses identifikasi melalui subjek itu sendiri. Artinya ia berperan ganda, yaitu subjek sebagai agen berideologi dan subjek sendiri. Sebagaimana teorinya tentang "*ideological state apparatuses*", seperti agama, pendidikan, undang-undang, keluarga, politik, dan media yang

memproduksi ideologi yang diasumsikan sebagai identitas dan sekaligus menjadi subjek.¹⁹

Konsep identitas menjadi kategori utama dalam kajian kultural yang berkembang sekitar tahun 1990. Lebih jauh konsep identitas ini bersinggungan pada deskripsi-deskripsi kultural dari persoalan yang bersifat personal yang secara emosional mengidentifikasi persoalan kesetaraan dan perbedaan. Dalam perspektif studi budaya identitas merupakan konstruksi budaya karena sumber-sumber diskursifnya berasal dari formasi identitas yang merupakan karakter kultural, secara khusus dibangun oleh individu dalam proses-proses sosial atau melalui proses akulturasi.²⁰ Namun demikian, persoalan politik identitas ini tidak bisa lepas dari persoalan klaim-klaim personal dalam masyarakat dan budaya, karena tujuan tindakannya adalah untuk mengubah praktik-praktik sosial, seperti koalisi intitusi politik karena ada kesamaan nilai (*value*) dan *sharing*.²¹

Meminjam Buttler, bahwa identitas merupakan performatitas subjek, atau yang dibentuk oleh “*expressions*”²² seperti identitas feminin tentang pakaian, misalnya bagaimana cara berbusana, berbicara, dan bertindak. Selanjutnya, Cara-cara ini terjadi dan dilakukan secara berulang-ulang dan seolah olah proses tersebut terjadi secara alamiah. Subjek dan identitas tersebut terinternalisasi dan menjadi bagian dari kehidupan subjektivitas. Namun, jika yang terjadi sebaliknya atau terjadi dis-identifikasi maka akan terjadi penolakan atas norma-norma identitas yang menghegemoni (*a rejection of hegemonic identity norms*).²³

Penolakan yang sering terjadi secara institusional maupun sosial terkait dengan nilai dan makna yang dapat direpresentasikannya; kesadaran ini yang disebut oleh Weedon, sebagai “*conscious counter-identification*”.²⁴ Identitas ini dibuat secara *visible* dan *intelligable* melalui berbagai tanda, simbol, dan praktik kultural. Oleh karenanya, identitas tersebut dimobilisasi hanya oleh kelompok tertentu dan dipahami oleh kelompoknya sendiri. Istilah memahami “subjek” menurut Althusser,²⁵ merupakan kerja diri-sendiri individual yang diatur oleh kebebasan bertindak, berargumen, pengetahuan, dan pengalaman hidupnya; gagasan-gagasan rasionalitas dikombinasikan dengan aspek-aspek humanisme sebagai *agency*.

Humanisme merupakan wacana kekuasaan yang jika dikaitkan dengan persoalan HAM dan kesetaraan dapat mendorong dasar-dasar positif dari persoalan toleransi dan kemasyarakatan. Hal ini dijadikan dasar wacana kesamaan dalam kebutuhan dan hak khusus bagi semua manusia. Oleh karena,

ketika hadir pemahaman bagaimana subjektivitas dan identitas bekerja dalam berbagai masyarakat yang terpecah dengan relasi kuasa berupa kelas, gender, ras, etnis dan lain-lainnya, basis-basis teoritisnya pada dasar-dasar humanisme dari berbagai aspirasi yang problematis.²⁶

Identitas Nasional

Identitas nasional (*Nasional Identity*) adalah suatu bentuk identifikasi imajinatif dengan wujud negara bangsa (*nation-state*) sebagaimana diekspresikan melalui simbol-simbol dan diskursifitas. Dengan demikian, bangsa-bangsa tidak hanya berupa formasi-formasi politis tetapi juga merupakan sistem-sistem representasi budaya di mana saja identitas nasional adalah secara kontinu direproduksi melalui aksi-aksi diskursif. Artinya sejak budaya dipahami bukan dari suatu entitas statis namun dibentuk dengan mengubah praktik-praktik dan pemaknaan-pemaknaan yang mengoperasikan beberapa level yang berbeda karena beberapa budaya nasional yang terjadi (*given*) dipahami dan dilakukan dengan kelompok-kelompok sosial berbeda.²⁷

Dalam masyarakat, kedua bentuk individual dan kolektif identitas adalah sering dihubungkan lebih dekat dengan gagasan-gagasan nasional, lokal, sejarah keluarga dan tradisi. Hal ini sering menjadi memori-memori individual dan kolektif yang oleh mereka dilestarikan, diciptakan dimana mereka hadir dan rasa kepemilikannya.²⁸ Proses-proses reproduksi identitas nasional banyak sarana yang digunakan oleh para pendiri bangsa, misalnya melalui lembaga keluarga, lembaga-lembaga keagamaan, ormas sosial, representasi-representasi media, sekolah, universitas, lagu kebangsaan, bendera negara, seragam/costum, hari libur nasional, tim olah raga, ritual negara (hari kemerdekaan), dan lain-lain. Sejarah, baik dalam duna akademik maupun bentuk-bentuk budaya populer, memerankan sebuah peran kunci dalam konstruksi apa yang disebut oleh Anderson sebagai “*imagined community*” yang membentuk bangsa. Sebagaimana pernyataannya:

“an imagined political community – and imagined as both inherently limited and sovereign. It is imagined because the members of even the smallest nation will never know most of their fellow-members, meet them or even hear of them, yet in the mind of each lives the image of their communion.... In fact, all communities larger than primordial villages of face-to-face contact (and perhaps even these) are imagined. Communities are to be distinguished, not by their falsity or genuineness, but by the style in which they are imagined.”²⁹

Selanjutnya Anderson berargumentasi, bahwa:

“nationality, or, as one might prefer to put it in view of that word’s multiple significations, nation-ness, as well as nationalism, are cultural artefacts of a particular kind. To understand them properly we need to consider carefully how they have come into historic being, in what ways their meanings have changed over time, and why, today, they command such profound emotional legitimacy”.³⁰

Pertanyaan tentang legitimasi emosional adalah penting sejak terfokus pada cara-cara yang mana identitas nasional dan identitas-identitas etnis bergerak secara rasional dan menggabungkan banyak kekuatan dapat berefek negatif dan positif sekaligus dalam artikulasi dimensi emosional dan bawah kesadaran individual (*sub-conscious*). Teori poststrukturalis memberikan pelajaran kita suatu cara produktif untuk memahami budaya dan masyarakat adalah untuk melihat makna-makna, nilai-nilai, subjektivitas-subjektivitas dan identitas-identitas individual karena memproduksi bahasa dan praktik penandaan yang lain dan sebagai situs pertarungan di antara mereka yang berkepentingan.

GLOBALISASI: EKONOMI POLITIK INDUSTRI ROKOK

Globalisasi digunakan untuk menjelaskan tingkat pertambahan integrasi ekonomi internasional yang muncul sebagai ciri banyak industri selama akhir abad dua belas. Walaupun pada awalnya orisinalitas globalisasi didapatkan secara tidak wajar. Bahkan lebih dekat beberapa tahun abad sembilan belas, barang perdagangan tembakau siap diproduksi dan dipasarkan oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di berbagai negara. Satu jenis tembakau memproduksi satu bahan adalah dapat merespon keberhasilan integrasi ekonomi internasional, seperti mesin pembuat rokok. Pada tahun 2000, lebih dari 80% semua tembakau tumbuh di dunia dikonsumsi dalam bentuk rokok, mayoritas diproduksi di bawah tiga perusahaan multinasional, misal Philip Morris, British American Tobacco, dan Japan Tobacco.³¹

Para pelaku ekonomi politik menentukan pengaruh negara dan politisi pada produksi dan distribusi barang-dagangan dan jasa; para sosiolog mendiskusikan bagaimana struktur-struktur sosial membentuk varian-varian pasar; antropolog dan mahasiswa budaya mengkaji dialektika (*reciprocal*) di antara budaya dan ekonomi; serta ahli sejarah mempertanyakan diversitas dalam perbedaan pasar-pasar yang telah berlangsung.³² Dalam konteks ini tidak lepas dari persoalan modernisasi dan dependensi, keduanya selalu diperankan secara diametrik berhadapan-hadapan. Pertama, modernisasi merepresentasikan keuntungan-keuntungan yang mengimplementasikan suatu pembangunan/

pengembangan model barat dan ekonomi pasar bebas di luar blok Barat. Kedua, dependesi mempertanyakan secara kritis tidak terhindarnya dominasi ekonomi dan politik Barat atas sistem dunia (*worldsystem*).³³

Berdasarkan penelitian sejarah, tembakau memfasilitasi perspektif tentang kontinuitas dan perubahan masyarakat Timur Tengah, misal pasar-pasar Mesir. Tembakau dikonsumsi oleh orang kaya dan miskin, atau kelas sosial atas dan bawah. Varian produk tembakau dan rokok (model pipa, water-pipes, snuff / tembakau sedotan, dan sigaret/lintingan). Namun rokok sigaret merupakan komoditas internasional yang diproduksi, dijual, dan dikonsumsi baik tingkat global maupun lokal tetap mendominasi pasar. Bagi negara yang awalnya menolak pengenalan tembakau, komoditas ini menjadi sumber pokok keuntungan, dan negara menjadi pemain yang berpengaruh luas terkait dengan penawaran dan permintaan pasar dunia.³⁴ Di samping, komoditas tembakau dikelola oleh perusahaan-perusahaan besar di kawasan Timur Tengah dan juga berkembang di negara-negara lain. Namun, menjadi problem utama juga resiko kesehatan masyarakat menjadi bagian diskusi dan persoalan regulasi dalam suatu negara.

REPRESENTASI KUASA PETANI TEMBAKAU

Persepsi tentang rokok dewasa ini tampak sekali tidak disukai yang mana rokok diperkenalkan dengan baik menjadi ancaman kesehatan seseorang di seluruh penjuru dunia. Alasan kesehatan dan berbagai efek seperti, alkohol, sabu-sabu, dan berbagai efek penyimpangan lain menjadi beban produk masyarakat, yaitu petani tembakau, tetapi kira-kira hanya 100 tahun silam di sebuah kota kecil yang dinamakan “Kudus”, Jawa Tengah, merokok sigaret sebagai cara yang sangat terkenal untuk merawat kebiasaan batuk. Hal ini bukan suatu rokok biasa, jika dipikirkannya. Rokok-rokok tersebut biasa disebut “kretek”, yang dewasa ini tersebar dalam kehidupan lebih dari 200 milyar masyarakat Indonesia. Sekitar tahun 1880, Kabupaten Kudus mengenalkan “Jamahari”, yang sedang menderita Asma, ia menyembuhkannya dengan minyak daun kretek dengan cara mengoleskannya.³⁵ Alasan historis ini menjadi pengetahuan yang berkembang hingga dewasa ini, namun dewasa ini menjadi bagian pertarungan dalam berbagai kepentingan yang bersifat politis dan ideologis.

Representasi Politis: Negosiasi Seputar Regulasi Tembakau

Produksi tembakau nasional pada tahun 2008 mencapai 150.000 ton, sementara pabrik rokok membuat 22 milyar batang membutuhkan 200.000 ton

lebih, sedangkan 50.000 ton dipenuhi melalui impor. Dalam konteks ini, pemerintah atau negara diuntungkan melalui bea cukai dan pajaknya pada tahun 2010 mencapai Rp. 62.14 triliun, hingga melampui yang ditargetkan oleh APBN sebesar Rp. 59.26 triliun. Cukae dan pajak rokok dan atau tembakau ini merupakan pendapatan negara terbesar setelah sektor migas. Pendapatan dari sektor petani dan industri tembakau ini dapat dipahami sesungguhnya masyarakat tembakau menjadi tulang punggung negara, namun menjadi suatu kebijakan yang paradok ketika kebijakan melalui rancangan UU yang dikhawatirkan oleh buramnya masyarakat pedesaan yang dianggap memarginalkan sebagian besar rakyatnya, dan kekhawatiran PHK besar-besaran para buruh pabrik.

Petani tembakau melalui Asosiasi Petani Tembakau Indonesia sudah sepatutnya menuntut/mendesak pemerintah untuk melakukan proteksi petani tembakau sehingga terdapat keamanan, kenyamanan, dan sekaligus peningkatan kesejahteraan para petani tembakau. Sementara, fakta tidak berpihak pada petani, yang terjadi hasil cukai digunakan untuk propaganda atau kampanye anti rokok, ataukah mengikuti/didikte oleh asing dalam hal regulasi?

“Wakil Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Tingkat Nasional Nurtantio Wisnubrata menyayangkan kurangnya apresiasi pemerintah terhadap penemuan teknologi tersebut. “Pemanfaatan teknologi ini masih terbatas, hanya Jakarta dan Malang. Kalau pemerintah mendukung, ini merupakan salah satu pemanfaatan tembakau yang positif, “ papar Wisnubrata.

Beberapa regulasi terkait produk tembakau, seperti rokok, yang diterbitkan pemerintah membuat petani khawatir kehilangan pendapatan. “ Hingga kini di beberapa daerah,tembakau belum bisa tergantikan dengan tanaman alternatif,” jelas Wisnubrata. Dengan demikian, adanya pemanfaatan tembakau di luar rokok seharusnya mendapat dukungan penuh.

Salah satu pemanfaatannya adalah penggunaan asap kretek untuk detoksifikasi. Penelitian Sutiman B. Sumitro, guru besar biomolekuler dari Universitas Brawijaya Malang, memadukan asap kretek dengan terapi temuan Greta Zahar, ahli kimia-fisika Institut Teknologi Bandung untuk mengeluarkan racun dari tubuh. Detoksifikasi dilakukan dengan membaringkan pasien di atas tembaga, kemudian telinga pasien diberi asap tembakau sampai racun berukuran nano dari tubuh penderita keluar melalui pori-pori.³⁶

Temuan penelitian ini merupakan solusi atas kajian lain, yang mana lembaga-lembaga kesehatan baik di tingkat regional maupun internasional hanya meneliti satu sisi kandungan nekotin yang sering dianggap membahayakan tubuh. Selain pertimbangan kekhawatiran terkait implikasi lain yang

sering berbarengan dengan efek samping penggunaan sabu-sabu ataupun alkohol, sebagaimana istilah yang digunakan oleh World Health Organization “*addiction*” dan “*dependence*” artinya zat-zat adiktif semacam nekotin akan menjadikan tergantung kepada para pengguna rokok.

Sejauh mana lembaga-lembaga kesehatan dunia melakukan propaganda yang mengarah kepada anti rokok dan membangun opini publik secara akademis. Kelompok yang mendukung gerakan anti tembakau ini masuk melalui lembaga kesehatan dengan berbagai intervensi perundang-undangan. Berbeda dengan kelompok yang menentang regulasi tembakau/rokok. Walaupun kajian secara akademis, bahwa tembakau kretek terdapat manfaat terkait detoksifikasi, namun penelitian ini tidak dibangun relasi politisnya, meminjam konsep Raymond, bahwa kekuasaan diproduksi tidak hanya kelompok dominan, tetapi diproduksi melalui relasi kekuatan yang tengah melakukan friksi. Oleh karena itu, sejauhmana kekuatan dibangun oleh kelompok yang berkuasa, maka produknya adalah regulasi sebagai produk negara.

Upaya penolakan regulasi tembakau, seperti yang dilakukan oleh Wakil Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Tingkat Nasional Nurtantio Wisnubrata yang menyayangkan kurangnya apresiasi pemerintah terhadap penemuan teknologi tersebut, merupakan bentuk perlawanan dan sekaligus representasi kelompok yang terpinggirkan atas hadirnya regulasi, sikap tidak setuju merupakan bentuk perlawanan atau pertarung, sebagaimana menurut Bourdieu, bahwa ruang sosial/arena digunakan untuk dapatkan posisi sosial. Artinya kekuatan dibangun secara institusional yang direpresentasikan oleh Asosiasi Petani Tembakau (APTI). APTI sebagai struktur sosial yang berpengaruh pada subjek lain, yaitu kekuatan oposisional.

Kelompok kontra tembakau dan rokok, memberikan argumentasi antara manfaat dan madlarat bagi masa depan masyarakat, seperti halnya yang diungkapkan oleh Irwan Julianto di Kompas.com,³⁷

“ Hiruk pikuk pemberitaan banjir besar di Jakarta jauh lebih gaduh dibandingkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan yang dikeluarkan pemerintah, akhir Desember lalu.

Rabu (23/1/2013) lalu, PP ini disosialisasikan di Kementerian Kesehatan. Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi menyatakan, cukai rokok setahun sekitar Rp 55 triliun, tetapi konsumsi rokok, biaya kesehatan, dan kehilangan nilai ekonomi tenaga kerja produktif akibat rokok dalam setahun mencapai empat kali lipatnya.....Analogi ini berlaku juga untuk rokok di Indonesia yang telah

membuat para pemilik industri rokok besar menjadi orang-orang terkaya di Indonesia. Karena menyumbang cukai puluhan triliun rupiah setiap tahun, membuat banyak pihak terlena dan menganggap industri rokok lebih banyak manfaat ketimbang mudaratnya. Padahal rokok telah menyebabkan kematian sekitar 400.000 orang (25.000 orang di antaranya perokok pasif) setiap tahun dan jutaan orang sakit serta menjadi tidak produktif.”

Perbandingan antara manfaat dan madarat sebagai dasar pijakan akademis dan dasar ideologis ketika upaya-upaya propaganda baik melalui seminar, iklan, penelitian, dan berbagai konferensi regional, dan internasional dilakukan oleh pihak-pihak yang anti rokok. Hal ini dibuktikan dengan fakta historis tentang lembaga-lembaga kesehatan dunia, seperti yang dilakukan oleh World Health Organization (WHO), dan berbagai lembaga di luar negeri national organizations seperti the Royal College of Physicians of London (2000), the Ministry of Health and Family Welfare of the Government of India (2004), the Surgeon- General of the United States (1988) semua lembaga ini memiliki persepsi dan perjuangan yang sama menolak tembakau dan rokok, bahwa rokok sebagai tanaman yang mengandung “adiktif” dan “Ketergantungan”, artinya propaganda bahaya rokok yang kemudian masuk dalam kebijakan negara dan masuk dalam wilayah hukum dan politik.

Dalam konteks ekonomi global, ada tarik menarik antara industri nasional, multinasional dengan berbagai kepentingan lembaga kesehatan, bukti gerakan negara-negara adidaya dalam forum MOU “*Framework Convention on Tobacco Control* atau Kerangka Konvensi Pengendalian Tembakau secara penuh yang ditandatangani pada tahun 2004 oleh 174 negara di dunia”³⁸ seperti penerapan standar yang harus diratifikasi tentang produk, yang mana Indonesia merupakan negara di Asia Pasifik belum melakukan ratifikasi, seperti yang diungkapkan oleh Irwan Juliyanto:³⁹

“Indonesia adalah satu-satunya negara di kawasan Asia Pasifik yang belum meratifikasi Konvensi Kerangka Kerja untuk Pengendalian Tembakau (*Framework Convention on Tobacco Control/FCTC*) yang dicanangkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 2003. FCTC di antaranya mengatur promosi atau iklan rokok, melarang perokok merokok di tempat umum, dan membatasi konsumsi rokok dengan menaikkan cukai rokok.

Achmad Sujudi, mantan Menkes, misalnya, ikut aktif merancang FCTC. Namun, pada 2003 dia dilarang berangkat ke markas WHO di Geneva, Swiss, oleh Presiden Megawati Soekarnoputri karena desakan petani tembakau di Parakan, Temanggung, Jawa Tengah. Akibatnya, kini Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia Pasifik yang belum meratifikasi FCTC.”

Larangan Megawati kepada Menkes Suyudi ini bagian dari peran negara untuk melindungi masyarakat petani di satu sisi, yang mana tembakau masih dianggap satu-satunya produk budaya Indonesia dan komoditas yang dapat mendorong kualitas kesejahteraan mereka dibanding komoditas pertanian lainnya. Dari sisi bisnis, industri rokok memberikan kontribusi besara terhadap peningkatan ekonomi suatu daerah, seperti pedagang grosir, eceran, angkutan, keranjang tembakau (home industri rumah tangga), alat-alat, sarana-sarana produksi (rigen, alat pengrajang, tali bambu), gedebok pisang (kulit keranjang), dan peningkatan volume transaksi baik di pasar tradisional maupun di pasar modern. Hal ini didasarkan pada wawancara beberapa informen, yang menyatakan, bahwa “masa panen tembakau yang biasanya pada bulan Agustus-September sangat mempengaruhi tingkat keramaian pasar, dan menjadi harapan semua masyarakat atas hasil panen pada seluruh petani, dan pedagang di seluruh kawasan kabupaten Temanggung”.⁴⁰ Hal ini karena komoditas tembakau belum tergantikan sebagai satu-satunya produk dan penyangga ekonomi daerah. Belum dilihat dari penyerapan tenaga kerja mencakup petani, penggarap, dan pedagang yang terlibat dari proses transaksi tembakau keranjang sampai dengan para juragan yang memiliki gudang yang tersebar di seluruh kawasan.

Di samping itu, paling tidak merupakan upaya negosiasi politis kepada intervensi asing atas otoritas regulasi atas pengendalian ekonomi dalam negeri. Kebijakan atau upaya yang dilakukan Megawati ini, juga dilakukan Presiden Abdurrahman Wahid terkait dengan penerapan pelarangan iklan rokok (PP No 81/1999) di TV yang kemudian PP tersebut diamandemen menjadi PP Nomor 38 Tahun 2000 yang kemudian iklan rokok di TV diperbolehkan di malam hari. Apa yang dilakukan Abdurrahman Wahid ini, merupakan jalan kompromi atau jalan tengah atas ketegangan berbagai kepentingan.

Senada juga dikemukakan oleh Gubernur Jawa Tengah:

“Saya melihat lonceng kematian saja kalau kemudian diratifikasi dan cengkeh tidak boleh masuk maka kretek kita musnah. Kalo kretek musnah turunannya adalah itu seluruh buruh linting habis, Menurut Ganjar, bila ratifikasi disepakati, maka akan semakin merugikan para petani cengkeh dan tembakau. Kata dia, seharusnya Indonesia melihat beberapa negara lain, jika akan menyepakati hal tersebut. Ganjar menyarankan, Indonesia melihat Cina, Amerika Serikat, Zimbabwe, serta negara Brazil, sebelum menandatangani ratifikasi itu. Sebab, terang dia, negara-negara tersebut merupakan pesaing Indonesia di sektor industri rokok atau tembakau, kata Ganjar di Jakarta”⁴¹.

Ganjar sebagai gubernur Jawa Tengah berupaya untuk memperingatkan masyarakat dan lembaga pemerintah, khususnya lembaga kesehatan yang hanya

melihat dalam satu sisi dan disiplin tanpa melihat relasi kekuatan dominasi asing, pernyataan Ganjar sebagai gubernur sesungguhnya merupakan upaya oposisional dengan istilah Hebdig dengan bentuk “*counterculture*” atau “*sub-culture*”. Hal ini mengartikulasikan dan membangun kesadaran diri dalam oposisinya kepada nilai-nilai kehidupan. Masyarakat petani tembakau yang mana Jawa Tengah memiliki kekuatan ekonomi dominan atas penghasil rokok dan tembakau. Selanjutnya, diperlihatkan juga kompetitor asing seperti Cina, Amerika Serikat, Zimbabwe, serta negara Brazil dengan modifikasi produknya yang rendah nikotin, sebagai argumen pintu masuk dalam ranah regulasi, memungkinkan kembali untuk melibas habis produk kretek lokal dan cengkeh dalam negeri. Hal ini, yang sesungguhnya dalam perspektif ekonomi politik global, bahwa kapitalisme berusaha menguasai semua lahan dan pasar rakyat yang lokalistik.

Realitas sosial menjadi bukti bahwa masyarakat keberatan dan tidak mungkin petani tembakau meninggalkannya, sebagaimana ungkapan beberapa tokoh di gunung Sindoro:

“Pemerintah niku gegabah lha masyarakat temanggung niki kan sampun dados pahale (income pokok) kok ajeng di larang mawi undang-undang, coba niki masyarakat dipun ngembangaken pola sayuran kol, lombok ijo, cengis, koro, tomat, kacang/gleyor niki mawi wayahe panen raya regane anjlok. Mosok, lombok ijo niki regini per kg 4000, niku mboten nutup modal. Minimal Rp 6000 utawi Rp 6000 lebih. Dados persoalanipun mboten gampil...”⁴²

Senada dengan pendapat salah satu tokoh Muhammadiyah di desa Katekan, “....pemerintah memang mempertimbangkan atas pengendalian industri rokok, bahkan sering ada iklan-iklan di radio yang memperingatkan bahaya rokok. Sebab merokok sering terkait dengan sabu-sabu, minuman keras dan lebih jauh tentang kesehatan perokok dan sekitarnya. Tetapi yang menjadi persoalan bagi petani itu, kan bagaimana petani mau beralih ke komoditas lain yang bisa menjadi harapan, terutama terkait pendapatan yang memiliki kualitas yang setara....itu semua tidak mudah.”⁴³

Dua data di atas, sesungguhnya memberikan gambaran bahwa setiap kebijakan dan regulasi apapun bentuknya, dibutuhkan kearifan. Artinya regulasi harus berorientasi kepada kepentingan masyarakat dan tidak menambah masalah baru. Meminjam konsep Bourdieu, proses strukturisasi yang dibangun melalui “*incorporation*” menimbulkan ketimpangan atau masyarakat terpinggirkan oleh regulasi sebagai media dominasi. Undang-Undang kesehatan tentang pengaruh zat adiktif dan bahanya bagi kesehatan perokok aktif dan pasif sebagai wacana dan sekaligus menjadi argumentasi pengambil kebijakan.

Representasi Ideologis

Pemahaman tentang pemaknaan (*the meaning*) sebagaimana pendapat Barker, dipahami sebagai penanda yang *mobile* yang mampu menjadi cara-cara yang berbeda dan pemisah dari diskusi tentang aktivitas manusia atas suatu tujuan-tujuan yang beragam. Artinya, pemaknaan budaya ini, sangat tergantung kepentingan subjek. Pemaknaan budaya ini berbeda jika budaya dipahami sebagai suatu konstruksi sosial, yang secara instrinsik berhubungan dengan perubahan sosial dan secara historis terkait dengan lingkungan spesifik yang dibayangkannya.

Perkembangan hukum Islam dalam memaknai sebuah produk tembakau atau rokok dalam konteks global, regional, dan lokal mengundang berbagai polemik, baik dalam tingkat wacana maupun praktik sosial. Dalam konteks Indonesia, beberapa ormas besar Islam Indonesia mengundang perdebatan dalam menyikapi persoalan produk tembakau atau rokok. Ketiga ormas di atas merupakan representasi umat Islam Indonesia. Muhammadiyah sebagai ormas yang merepresentasikan ormas modern dengan orientasi gerakan amal usahanya dan orientasi produk regulasi yang memiliki otoritas di kalangan Muhammadiyah, adalah dengan lembaga/majlis Tarjih dan Tajdidnya. Dalam pertimbangan penetapan hukum keharamannya dengan kontekstualitasnya pada penelitian kandungan tembakau (*addictive*) yang dianggap membahayakan diri dan orang lain, bahkan dianggap bunuh diri secara perlahan. Terminologi al-Qur'an yang digunakan terkait dengan term "*khobaits*" tembakau dianggap menjijikkan. Selain, *khobaits* adalah *dharar/djrar* yang berarti membahayakan/mengancam keselamatan diri dan orang lain, dan term *isja#tabdzir* menumbuhkan sikap pemboros. Keputusan ini, senada dengan pertimbangan *nash* dan berbagai penelitian kesehatan yang dilakukan oleh lembaga WHO.

Wacana hukum Islam ini, diproduksi oleh Kementerian Kesehatan yang merupakan salah satu representasi negara dan didukung oleh Fatwa MUI. Upaya-upaya strategis dalam proses produksi wacana dominan tidak lepas sebagai bentuk strukturasi kepentingan ideologis dalam relasi kekuasaan berbagai ormas Islam yang ikut mendukung keharaman rokok/merokok dan sekaligus penafian atas peran masyarakat yang terpinggirkan. Hal ini menurut, Bourdieu terdapat proses strukturisasi menjadi bagian dominan yang terbangun pada ranah inkorporasi sebagai dominasi ideologi. Dominasi dijadikan negara sarana/agen ideologis yang mengancam produk tanaman yang telah membudaya di kawasan Nusantara.

Berbeda dengan keputusan Lajnah Bahsul Masail-NU, bahwa rokok ditetapkan pada penetapan hukum “*mubah*” atau paling tinggi pada “*al-karahah*”. Penetapan ini, sesungguhnya terdapat proses pengendalian dan pengurangan praktik merokok baik di kalangan tokoh maupun masyarakat. Kontekstualitas penetapannya, atas pertimbangan dampak sosial bagi petani tembakau dan para karyawan pabrik rokok. Argumentasi normatif, bahwa keharaman rokok tidak disebutkan dalam *nashnaqli*, merupakan bagian yang tidak mungkin ditetapkan pada keharaman. Kedua pertimbangan inilah menjadi wacana yang sekaligus menolak pada isu kontroversi atau pertarungan ideologis, menurut Storey, perbedaan penafsiran yang oposisi biner. Di satu sisi, pro-rokok dianggap rendah dan berdosa dibanding yang memaknai haram. Menurut Terry Eagleton, dalam *Ideology: An Introduction*, bahwa dua pemaknaan yang berbeda ini melibatkan persoalan keyakinan dan sikap kelompok masyarakat yang terus menerus akan bertarung dalam waktu yang relatif panjang. Masyarakat petani tembakau dilindungi dan dibela oleh kaum tardisional, yang dalam hal ini direpresentasikan oleh Nahdlatul Ulama, atau disebut oleh Hebdige sebagai *subculture*. Mereka melakukan gerakan demo besar-besaran baik di tingkat kabupaten maupun di Ibukota/Senayan menolak regulasi tersebut.

KESIMPULAN

Pihak yang kontra terhadap RUU maupun setelah diundangkan UU No. 36 Tahun 2009; sebagian masyarakat secara politis menolak dengan argumentasi bahwa pemerintah tidak memperhatikan kontribusi melalui cukai kepada pendapatan negara, penyerapan tenaga kerja yang sangat signifikan untuk masyarakat industri, dan para petani tembakau dan menjadi komoditas andalan pemerintah daerah. Di samping itu, adanya upaya kontrol industri multinasional asing, WHO, FCTC, dan Kementerian Kesehatan, serta NGO untuk masuk kawasan negara berkembang baik melalui kegiatan akademis, keagamaan, industri global untuk menguasai dan menggantikan produk rokok yang bebas ‘zat adiktif’, dan berakhir meminggirkan produksi kretek lokal. Strategi penolakan masyarakat terhadap pemberlakuan regulasi tersebut, berupa membangun opini melalui seminar, baik tingkat regional dan nasional di berbagai daerah, masyarakat melakukan demo di tingkat kabupaten maupun di Senayan.

Pihak pro pemberlakuan regulasi rokok, berdasar pada kandungan rokok yang mengandung zat adiktif; yang membahayakan bagi perokok aktif dan pasif, dan mengakibatkan kanker, jantung, dan bahkan meningkatkan angka kematian. Hal ini didukung oleh lembaga WHO, FCTC, Kementerian kesehatan,

berbagai ormas Islam melalui MUI, dan Kelompok LSM yang konsern di bidang kesehatan dan lingkungan hidup.

Nahdlatul Ulama adalah salah satu ormas Islam yang menolak atas pemberlakuan regulasi tersebut dan juga menolak penetapan rokok/merokok adalah haram atas pertimbangan secara teks, bahwa tidak ada dalil yang dapat digunakan untuk penetapan “haram mutlak”. Di samping itu, atas pertimbangan ke-maslahatan bagi para petani dan ribuan buruh pabrik yang sangat bergantung pada industri rokok.

CATATAN AKHIR

¹ Patricia Hill Collins, *Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment* (Routledge: New York & London, 2000). Lihat Sulkhan Chakim, *Interseksionalitas Perempuan* (STAIN Press: Purwokerto, 2014).

² Ronda Hammer & Douglas Kellner, *Media/Cultural Studies: Critical Approaches* (New York: Peter Lang Publishing, 2009), hlm. 11.

³ David Holmes, *Communication Theory: Media, Technology, Society* (London: Sage Publication, 2005), hlm. 44.

⁴ Nyoman Kutha Ratna, *Sastra dan Cultural Studies: Representasi Fiksi dan Fakta* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 5.

⁵ Chris Barker, *The Sage Dictionary of Cultural Studies* (London & New Delhi: Sage Publications, 2004), hlm. 22.

⁶ Garry Disher, *Writing Fiction: An Introduction to The Craft* (Australia: Allen & Unwin, 2001).

⁷ Pierre Bourdieu, *The Logic of Practice*, terj. Richard Nice (Stanford, California: Stanford University Press, 1990), hlm. 7.

⁸ Barker, *The Sage Dictionary*, hlm. 22.

⁹ Herbert J. Gans, *Popular Culture and High Culture: An Analysis and Evaluation of Taste*, New York: Basic Books Inc., 1974).

¹⁰ John Storey, *Cultural Studies*,

¹¹ Dick Hebdige, *Subculture: the Meaning of Style* (London: Routledge, 1979), hlm. 18.

¹² Dan Laughey, *Key Themes in Media Theory* (New York: Open University Press, 2007), hlm. 71.

¹³ Hebdige, *Subculture*, hlm.113.

¹⁴ *Ibid.*, p.104.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. Xv.

¹⁶ Fred Turner, *From Counterculture to Cyberculture* (The Univesiy of Chicago Press: London, 2006), hlm. 12.

¹⁷ Barlow, “*Declaration of the Independence of Cyberspace.*”

¹⁸ S. Hall, *Cultural Identity and Diaspora*, in J. Rutherford (ed.) *Identity, Community, Culture, Difference*, 1990, hlm. 222–37. London: Lawrence and Wishart, hlm.222.

¹⁹ L. Althusser, *On Ideology and Ideological State Apparatuses*, trans B. Brewster, (1971) Notes Towards an Investigation, in *Lenin and Philosophy and Other Essays*, hlm.. 121–73. London: New Left Books, hlm. 163.

²⁰ Barker, *The Sage*, hlm. 93.

²¹ *Ibid.*, hlm.95.

²² J. Butler, *Gender Trouble* (New York and London: Routledge, 1990), hlm. 24-25.

²³ Chris Weedon, *Identity and Culture* (England: open Univesity Press, 2004), hlm. 7.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Athusser,.....p.

²⁶ Weedon, *Identity*, hlm. 9.

²⁷ Barker, *The Sage*, hlm. 132.

²⁸ Weedon, *Identity*, hlm. 24.

²⁹ B. Anderson, *Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism* (London: Verso, 1991), hlm. 6.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 4.

³¹ Jordan Goodman, *Tobacco in History and Culture: An Encyclopedia* (New York: Thomson Gale, 2005), hlm. 251.

³² For various definitions of markets in the social sciences see: Don Slater and Fran Tonkiss, *Market Society: Markets and Modern Social Theory* (Cambridge: Polity, 2001); Richard Swedberg, "Markets as Social Structures," in *The Handbook of Economic Sociology*, eds. Neil J. Smelser and Richard Swedberg (Princeton: Princeton University Press, 1994).

³³ Relly Shechter, *Smoking, Culture and Economy in The Middle East: The Egyptian Tobacco Market 1850-2000* (London: I.B. Touris, 2006), hlm. 3.

³⁴ *Ibid.*, hlm.7.

³⁵ *Tobacco in History and Culture An Incyclopedia The Agricultural*, hlm. 287.

³⁶ Nasional Geograpic Indonesia, "Penelitian Asap Kretek Bisa Selamatkan Petani Tembakau", dalam *workshop* "Kesiapan Kabupaten Penghasil Tembakau Menghadapi Regulasi Pertembakauan" regional Jawa Tengah dan Yogyakarta di LPP Demangan Yogyakarta, Senin,18-7-2012.

³⁷ Irwan Yuliyanto, "Pro-Kontra Regulasi Rokok Indonesia", *Kompas. Com*, Sabtu, 22 Maret 2014, diunduh pada 2 Mei 2014.

³⁸ Kompas.com, *Pengusaha Tuding Asing Ingin Matikan Pabrik Rokok*, (Kamis, 28 November 2013), diunduh pada tanggal 15 Mei 2014.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Wawancara dengan Chanifah, Shihabudin, Darmi sebagai pedagang pakaian dan Barokah, Kowor, Miratul mutiah sebagai pedagang kelontongan, Afandi, Abu-

sono, sebagai pemilik toko, Budi, Agus, dan Surtinah sebagai pedagang warung makan, 27 Mei 2014.

⁴¹ TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA, *Gubernur Jateng: Ratifikasi Tembakau Rugikan Petani*, (Kamis, 28 November 2013), diunduh 15 Mei 2014.

⁴² Wawancara dengan Nasihun, tanggal 13 Mei 2014.

⁴³ Wawancara dengan Samidi (tokoh Muhammadiyah di Katekan), tanggal 10 Mei 2014.

DAFTAR PUSTAKA

- Barker, Chris. *The Sage Dictionary of Cultural Studies*. London & New Delhi: Sage Publications, 2004.
- Barthes, R. *Elements of Semiology*, tr.A. Lavers & C. Smith. London: Jonathan Cape, 1967.
- Bourdieu, Pierre and Wacquant. *An invitation to Reflective Sociology*. Cambridge: Polity Press, 1992.
- Bourdieu and Wacquant, Loic J.D. *An Invitation to Reflective Sociology*, Cambridge: Polity Press, 1992.
- Bourdieu, Pierre. *Distinction: A social Critique of the Judgement of Taste*, terj. Richard Nice. New York & London: Routledge, 1998.
- _____, *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*. London: Routledge, 1984.
- _____, *In Other Words: Essays Towards a Reflective Sociology*. Stanford: Stanford University Press, 1990.
- _____, *The Logic of Practice*, terj. Richard Nice. Stanford, California: Stanford University Press, 1990.
- Braudel, Fernand. *Capitalism and Material Life, 1400–1800*, translated by Miriam Kochan. New York: Harper Torchbooks, 1973.
- Burns, Eic. *The Smoke of The Gods: A social History of Tobacco*. Philadelphia: Temple University Press, 2007.
- Disher, Garry. *Writing Fiction: An Introduction to the Craft*. Australia: Allen & Unwin, 2001.
- Don Slater and Fran Tonkiss. *Market Society: Markets and Modern Social Theory*. Cambridge: Polity, 2001.
- Durham, Meenakshi Gigi & Kellner, Douglas M. *Media and Culture Studies Key Works*. Australia: Blackwell Publishing, 2006.

- Collins, Patricia Hill. *Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment*. Routledge: New York & London, 2000.
- E. Birnbaum, "Vice Triumphant: The Spread of Coffee and Tobacco in Turkey," *The Durham University Journal* XLIX (new series vol. XVIII) (1956–1957).
- Eagleton, Terry. *Ideology: An Introduction*. London: Verso, 1991.
- Richard Swedberg, "Markets as Social Structures," in *The Handbook of Economic Sociology*, eds. Neil J. Smelser and Richard Swedberg. Princeton: Princeton University Press, 1994.
- Foucault, Michel., *Power/Knowledge = Wacana Kuasa/Pengetahuan: Wawancara Pilihan dan Tulisan-Tulisan Lain 1972-1977*. Yogyakarta: Bentang Budaya, 2002.
- Foucault, Michel. *Madness and Civilization: A History Of insanity in The Age of Reason*. New York: Vintage Books, t.t.
- Gans, Herbert J. *Popular Culture and High Culture: An Analysis and Evaluation of Taste*. New York: Basic Books, Inc., 1974.
- Goodman, Jordan. *Tobacco in History and Culture: An Encyclopedia*. New York: Thomson Gale, 2005.
- Hammer, Rhonda & Kellner, Douglas (Ed.). *Media & Cultural Studies: Critical Approaches*. New York: Peteling Publishing, 2009.
- Harker, Richard., Mahar, Cheelen., & Wilkes, Chris. *An Introduction to the work of Pierre Bourdieu*, terj. Pipit Maizier, (*Habitus x Modal*)+ *Ranah = Praktik: Pengantar Paling Komprehensif kepada Pemikiran Pierre Bourdieu*. Yogyakarta: Jalasutra, 1990.
- Hebdige, Dick. *Subculture: The Meaning of Style*. London: Routledge, 1979.
- Holmes, David. *Communication Theory: Media, Technology, Society*. London: Sage Publication, 2005.
- Issawi, Charles (ed.). *The Economic History of the Middle East, 1800–1914: A Book of Readings*. Chicago: University of Chicago Press, 1966.
- Jordan Goodman. *Tobacco in History: The Cultures of Dependence*. London: Routledge, 1993.
- Laughey, Dan. *Key Themes in Media Theory*. New York: Open University Press, 2007.
- Pretty, Jules. *Agri-Culture: Reconnecting People, Land and Culture*. London: Earthscan Publications Ltd, 2002.

- Bourdieu, Pierre. *In Other Words: Essays Towards a Reflexive Sociology*. Cambridge: Polity Press, 1990.
- Ratna, Nyoman Kutha. *Sastra dan Cultural Studies: Representasi Fiksi dan Fakta*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Swedberg, Richard. "Markets as Social Structures," in *The Handbook of Economic Sociology*, eds. Neil J. Smelser and Richard Swedberg. Princeton: Princeton University Press, 1994.
- Report of a WHO Study Group. *The Scientific Basic of Tobacco Product Regulation*, Japan: WHO Library, 2006.
- Sestini, *Viaggio di Ritorno da Bassora a Costantinopoli* (no place, 1788), 166, quoted in Comes, *Histoire*, footnote 5, 167. A list of merchandise imported into Egypt during 1775 can be found in Chabrol, "Essai sur les moeurs," *Description*, vol. 2, part 2, 499–503.
- Shechter, Relly. *Smoking, Culture and Economy in The Middle East: The Egyptian Tobacco Market 1850-2000*. London: I.B. Touris, 2006.
- Shuttleworth, Alan. *People and Culture*, di dalam Ann Gray et al. CCCS Selcting Working Papers, Vol. 1, Routledge: New York, 2007.
- Storey, John. *Cultural Studies and The Study of Popular: Theories and Methods*, terj. Laily Rahmawati. *Pengantar Komprehensif Teori dan Metode: Cultural Studies dan Kajian Budaya Pop*. Yogyakarta: Jalasutra, 2007.
- The WHO Expert Committee on Drug Dependence (2003) (11) and *The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders: Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines* (1992). Di dalam Report of a WHO Study Group.
- Wallace, A. Ruth & Wolf, Alison. *Contemporary Sociological Theory: Continuing the Classical Tradition*. News Jersey: Prentic –Hall.Inc, 1995.